



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51128 Telepon (0285) 421878 Faksimile (0285) 421878
Pos-el: dindik@pekalongankota.go.id Laman: dindik@pekalongankota.go.id/

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Permohonan Secara Online

1. Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi public pada alamat <https://ppid.pekalongankota.go.id>.
2. Pemohon meng-klik menu Layanan → Pengajuan Keberatan. Isikan nomor registrasi permohonan dan email pemohon kemudian klik Lanjutkan.
3. Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan pihak lain yang diberikan kuasa, maka penerima kuasa wajib mengisikan identitas diri, dan mengupload / melampirkan dokumen identitas diri dan surat kuasa.
4. Khusus untuk pengajuan keberatan yang diajukan melalui surat kuasa kepada pihak lain, maka setelah mengisi isian pengajuan keberatan secara online, fotokopi bukti diri penerima kuasa dan dokumen surat kuasa asli dikirimkan melalui pos atau diserahkan ke Sekretariat PPID paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pengisian secara online.

B. Permohonan Secara Offline

1. Pemohon informasi public yang akan mengajukan keberatan mengisi Form Keberatan dan menyerahkan/mengirimkan ke PPID Kota Pekalongan dengan alamat kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit No 5 Kota Pekalongan telpon 0285 421243
2. Form keberatan dapat diambil di Sekretariat PPID di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit No 5 Kota Pekalongan
3. Pemohon wajib menyertakana fotokopi identitas diri sebagaimana yang diisikan dalam form permohonan informasi public
4. Bagi pemohon informasi public yang datang secara langsung ke Sekretariat PPID akan diberikan bukti tanda terima pengajuan keberatan permohonan informasi public oleh petugas PPID
5. Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan oleh pihak lain penerima kuasa, maka penerima kuasa wajib menyertakan dan menyerahkan surat kuasa.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN



ZAINUL HAKIM, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda
19650211 199403 1 005





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51128 Telepon (0285) 421878 Faksimile (0285) 421878
Pos-el: dindik@pekalongankota.go.id Laman: dindik@pekalongankota.go.id/

TATA CARA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Pengajuan sengketa informasi public ke komisi informasi diajukan pemohon informasi public selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi public kepada atasan PPID badan public atau berakhirnya masa 30 hari kerja bagi atasan PPID badan public untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik
2. Pengajuan sengketa informasi public baik oleh perorangan, badan public ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.
3. Pemohon sengketa informasi public wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi public sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi public dari petugas kepaniteraan Komisi Informasi
4. Setelah permohonan sengketa informasi public mendapatkan nomor regostrasi atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya Komii Informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa infrmasi public dengan diawali melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri siding adjudikasi on litigasi tahap pemeriksaan awal.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN



ZAINUL HAKIM, S.H., M.Hum
Rembina Utama Muda
19650211 199403 1 005